



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR
JAKARTA PUSAT

Jakarta, 23 Maret 2021

Kepada Yth. :

1. Para Pejabat dan Pegawai di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
2. Para Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum
3. Para Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR : 6 Tahun 2021

TENTANG

PROGRAM PENCEGAHAN GRATIFIKASI

**DALAM PROSES PROMOSI DAN MUTASI TENAGA TEKNIS
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Dalam rangka tercapainya *good government* dan untuk pencegahan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam proses Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis, maka kepada para Pejabat dan Pegawai di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Para Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Badan Peradilan Umum dan Para Pimpinan dan Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Badan Peradilan Umum untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Promosi dan Mutasi Tenaga Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang

Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Badan Peradilan Umum;

2. Bahwa pegawai yang diusulkan untuk menjadi tenaga teknis atau tenaga teknis yang diusulkan mutasi atau promosi harus mendapat surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi dan dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
3. Bahwa Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dalam menerima permohonan usulan mutasi harus benar-benar objektif dalam mempertimbangkannya dan harus mempedomani pola mutasi yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013;
4. Bahwa setiap Tenaga Teknis diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data pada SIKEP, karena data akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan Promosi dan Mutasi dan mempermudah dalam pengurusan biaya mutasi;
5. Bahwa bagi siapapun yang datang ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun;
6. Bahwa Pejabat dan Pegawai di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tidak diperkenankan menerima hadiah dalam bentuk apapun.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**



PRIM HARYADI

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.